



P U T U S A N

Nomor 0128/Pdt.G/2015/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kota Banjar, Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum: Edis Gunawan, SH Advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2015 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor : tertanggal 16 Februari 2015 dan memilih domisili di kantor kuasa beralamat di Jalan Batulawang Tanjungsukur No. 139/240 Kota Banjar, yang telah terdaftar dikepaniteraan Nomor : 0146/K/II/2015/Bjr. Selanjutnya disebut " Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat surat perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat serta saksi-saksi di dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register perkara Nomor : 0128/Pdt.G/2015/PA.Bjr tertanggal 16 Februari 2015, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis dengan kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX Tertanggal 16 Juni 2000;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih selama 14 tahun lamanya;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat hasil pemberian orangtua Penggugat (hibah) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan Tergugat di duga mempunyai wanita idaman lain serta apabila ada masalah dalam rumahtangga tergugat suka bersikap dan berlaku kasar sehingga menyebabkan terjadinya KDRT;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, dinama Tergugat meninggalkan Penggugat yang sekarang Tergugat tinggal di Kota Banjar;
- Bahwa, Pengugat sudah berusaha meminta bantuan kepada orang tua, pengurus lingkungan RT dan RW, pemuka Agama untuk membantuu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 (1) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talaknya Tergugat (Tergugat) talak satu Bain Shugro kepada Penggugat (PENGGUGAT).
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;
- 4 Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat prinsipal yang didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di ruang persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor : 0128/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 23 Februari 2015 dan tanggal 13 Maret 2015 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal Tertanggal 16 Juni 2000, dengan bermaterai 6000 dan telah dinazegelen oleh kantor pos, sebagai bukti (P.1) dan foto copy surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banjar Nomor : 474.2/Kpts.007/BKPPD/2015 Tertanggal 05 Maret 2015, dengan bermaterai 6000 dan telah dinazegelen oleh kantor pos, sebagai bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Bandung dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal kepada Tergugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu pada tahun 2000;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak Juni 2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoakan dan perselisihan terus-menerus ;
 - Bahwa, penyebabnya adalah karena karena Tergugat disebabkan Tergugat diduga selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 3 bulan lamanya;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi, lebih baik carai saja ;
2. Saksi II, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar:
 - Bahwa, saksi adalah kerabat Penggugat juga kenal kepada Tergugat;
 - Bahwa, saksi tahu tapi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu tahun 2000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak awal tahun 2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoakan dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok diakibatkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat suka berkata kasar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 3 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi, lebih baik carai saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat tidak membantah dan menerimanya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tidak memberikan keterangan lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal ikhwal yang terdapat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUM NYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan yang telah dicatat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dan 2 sebagaimana bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat adalah masih terkait perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkualitas dalam pakara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali panggilan, yaitu tanggal 23 Februari 2015 dan tanggal 13 Maret 2015, ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi keluarga dekat Penggugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui substansi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sekarang sudah tidak harmonis, yang diwarnai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat diduga mempunyai wanita lain serta apabila ada masalah dalam hal rumah tangga Tergugat suka bersikap dan berlaku kasar kepada Tergugat bahkan Tergugat pernah melakukan pemukulan (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat, sehingga telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah 3 bulan lamanya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah mendukung alasan gugatan Penggugat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 UU.No. 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, hingga kini dihitung sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam sidang Majelis pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 05 jumadil Akhir 1436 H. Oleh kami Drs. Sanusi, MH, selaku ketua Majelis, Dra. Atin Hartini dan Ana Faizah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SANUSI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. ATIN HARTINI

ttd

ANA FAIZAH, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. YEYEN HERYANI

Perincian Biaya Perkara Nomor 0128/Pdt.G/2015/PA.Bjr

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp.391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)